

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tak terbayangkan pada awal bahwa sebagai Pulau kecil seluas kurang lebih 400 km, memiliki sedikit penduduk (sekitar 6000 orang di tahun 1970) dan miskin sumber daya alam, Batam dapat berkembang seperti sekarang dengan kontribusi ekspor mencapai 10% dari pendapatan Nasional, banyak pihak mungkin melihat bahwa posisi strategis Batam merupakan faktor utama keberhasilan tapi posisi sebagai Pulau yang dekat dengan Singapura sesungguhnya bukanlah hanya monopoli Batam saja.

Banyak Pulau lain disekeliling Batam yang mempunyai posisi strategis serupa, namun tidak menghasilkan kinerja seperti yang di capai oleh Batam. Posisi strategis saja tidaklah cukup sebab masih diperlukan upaya pembangunan Infrastruktur yang berkesinambungan, disertai upaya pembangunan system kerja yang efisien cepat dan setara dengan tuntutan pelayanan Internasional ditambah Profesionalitas yang memadai.

Pengembangan Batam di bagi dalam empat tahap yaitu Tahap I (1973-1976) mencakup upaya persiapan, Tahap II (1976-1978) merupakan tahap konsolidasi, dan Tahap III (1978-1997) adalah tahap pembangunan prasarana / infrastruktur dan penanaman modal, yang Tahap IV (1998 dan seterusnya) yang di upayakan adalah mengakelerasikan terwujudnya Batam sebagai kawasan

industri perdagangan, pariwisata dan alih-kapal, dengan mempertahankan nuansa sosial yang memadai.¹

Batam merupakan fenomena yang menarik karena merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan tercepat di Indonesia, baik dari ukuran penduduk, perkotaan maupun perekonomian khususnya dalam empat decade terakhir. Dari sisi ini, Batam hanya dapat disejajarkan dengan Jabotabek.²

Dari kawasan yang pada tahun 1970-an masih dihuni oleh kurang dari 10.000 jiwa, kini kawasan tersebut telah dihuni oleh hampir 600.000 penduduk sebagai suatu kawasan perekonomian, Batam kini merupakan salah satu penyangga perekonomian. Di luar kawasan-kawasan sentral di Pantura Jawa yang membentang dari Cilegon Banten, hingga Sidoarjo, Jawa Timur, kawasan Batam bersama Bali berfungsi sebagai kawasan yang menyangga perekonomian nasional dari luar Jawa.

Persoalan yang muncul dalam pembangunan Batam yang menjadi semakin kompleks dan menarik karena terjadinya proses reformasi, yang ada dasarnya merupakan evolusi yang dipercepat dari Pemerintahan Orde Baru yang tidak demokratis kearah masyarakat madani yang demokratis. Di tengah kompleksitas masalah tersebut, akhir-akhir ini muncul pemikiran yang sudah di lembagakan dalam bentuk RUU tentang penetapan Batam sebagai *Free Trade Zone*. Munculnya RUU ini tentu saja menarik perhatian berbagai pihak yang berkepentingan ataupun yang merasa berhak ambil bagian dalam pengelolaan kawasan Batam sabagai kawasan *Free Trade Zone*.

¹ Ismeth Abdullah, *Menuju Batam Yang Lebih Cemerlang*, Khanata. Jakarta. 2003 hal.2.

Saat ini berkembang dua pemikiran yang berbeda mengenai pilihan bentuk *Free Trade Zone* kawasan Batam ke depan dengan sejumlah alasan yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pertama adalah pemikiran yang menginginkan bentuk *FTZ* yang menyeluruh di kawasan Batam. Kedua pemikiran yang mengusulkan agar *FTZ* Batam berbentuk beberapa *enclaves* di dalam wilayah Batam. Dengan bentuk pilihan yang tersebut pertama bentuk *FTZ* Batam berarti seluruh wilayah Batam adalah kawasan bebas keluar masuk barang dari dan ke luar negeri.

Sedangkan dengan bentuk pilihan kedua, kawasan bebas keluar masuk tadi hanya pada *enclave-enclave* yang ditetapkan sebagai *FTZ* di dalam daerah Batam. Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa para *stakeholders* pembangunan Batam seperti terbagi kedalam dua cara pandang tadi dan cenderung terlibat dalam situasi tarik-menarik karena meyakini kebenaran persepektif masing-masing.

Dalam kerangka konsep otonomi daerah, Status Kota Batam sebagai zona bebas dimengerti sebagai fasilitas istimewa kepabeanan dan perpajakan. Pada dasarnya fasilitas istimewa tersebut diberikan sesuai dengan semangat yang mendasari penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip potensi dan keanekaragaman daerah.

Dilihat dari proses pembuatan kebijakan pemerintah, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, dalam hubungan dengan pemberian kepastian hukum bagi Batam terkesan pemerintah bertindak lambat dan tidak mampu membuat keputusan, masalah dalam proses pembuatan keputusan karena lemahnya

kepemimpinan dan koordinasi dalam pemerintahan. Kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dan pasar sangat berpengaruh oleh ketidakmampuan pemerintah membuat keputusan yang baik dan yang tepat waktu, sehingga kredibilitas pemerintah pada umumnya di pertanyakan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi *free trade zone* di Pulau Batam ?
2. Bagaimana manfaat implementasi *free trade zone* di Pulau Batam ?

C. Kerangka Dasar Teori

Sebagai salah satu syarat keilmiahan maka diperlukan adanya suatu penelitian dengan suatu kerangka dasar teori yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Dalam bagian ini disampaikan beberapa teori yang menjadi acuan/ pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penelitian nantinya.

Teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam penelitian. Karena dengan unsur inilah penelitian mencoba menerangkan fenomena serta fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Lebih lanjut Sofian Efendi mengemukakan bahwa teori ialah serangkaian asumsi konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.³

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal, pertama teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan, kedua teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena social dengan cara menentukan

³ Sofian Efendi dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, 1989, hal 37

hubungan antar konsep, ketiga teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

C. 1 Otonomi Deaerah

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa latin "*AUTOS*" yang berarti sendiri dan "*NOMOS*" yang berarti aturan. Dari segi ini penulis memberi arti otonomi ini sebagai "*zelf wet giving*" atau pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut RDH Koesoemahatmadja, menurut perkembangan sejarah Indonesia, otonomi itu selain mengandung arti "perundangan" (*regeling*), mengandung pula arti pemerintahan (bertuur). Menurut pendapat Syariff Saleh otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah pemerintahan daerah. Atas inisiatif daerah sendiri. Hak mana di peroleh dari pemerintahan pusat.⁴

Otonomi daerah menurut buku dasar-dasar ilmu tata Negara untuk smu kelas 3 adalah: hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk membantu dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan sendiri yang berlaku, otonomi daerah menurut Dr. Syariff Hidayat: hak dari pemerintahan daerah dan masyarakat untuk membuat keputusan sendiri dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah di buat, berdasarkan prakasa, aspirasi dan kemampuan yang telah di miliki oleh daerah.⁵

Otonomi daerah menurut undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah di katakan bahwa otonomi daerah adalah: pelaksanaan fungsi-

⁴ Koesoemaharmadja, RDH, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. 1979, hal 9

⁵ Budiyanto, Jakarta 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*

fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dikatakan pula bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman

Otonomi daerah menurut buku otonomi daerah dalam Negara kesatuan adalah: kebijakan desentralisasi untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, pemerintahan pusat di harapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat desentralisasi merupakan symbol adanya trust dari pemerintahan pusat kepada daerah.⁶

Dengan demikian otonomi daerah adalah: penyerahan hak dan wewenang yang selama ini di pegang oleh pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintahan daerah, dalam rangka pengolahan daerahnya masing-masing dengan melihat dari potensi yang di miliki masyarakat dan sumber alamnya, visi otonomi

⁶ Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pusataka Pelajar, juni 2002

daerah itu dapat di rumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama, yaitu: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

C. 2 Pembentukan Daerah Dan Kawasan Khusus

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kawasan Khusus, disebutkan bahwa:

- 1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional pemerintahan dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah propinsi dan/atau kabupaten / kota
- 2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang
- 3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur dengan peraturan pemerintahan
- 4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintahan mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
- 5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada pemerintahan
- 6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di atur dalam peraturan pemerintahan.

Pembentukan daerah dan kawasan khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya di maksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping

sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal, untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial, politik sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lainnya memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan terwujudnya tujuan dibentuk daerah dan diberikan otonomi daerah.

Pemerintahan dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus untuk kepentingan nasional / berskala internasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar alam budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis penelitian dan pengembangan sumber daya nasional. Laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik. Pemerintahan wajib mengikutsertakan pemerintahan daerah dalam pembentukan kawasan khusus.⁷

C. 3 Zona Manufaktur

Zona manufaktur adalah kawasan bebas bea masuk untuk bahan baku, komponen, mesin, peralatan dan pasokan lainnya yang di butuhkan untuk memproduksi suatu barang yang di buat dengan tujuan ekspor. Zona manufaktur menyediakan prasarana, lahan, bangunan, dan berbagai jasa pelayanan yang

⁷ Undang-undang Otonomi Daerah NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, NO. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah, Fermana Bandung, hal 13

mendukung kegiatan perusahaan manufaktur di zona bersangkutan. Perusahaan manufaktur dunia tertarik untuk beroperasi di suatu zona manufaktur karena:⁸

a) Mengefisienkan biaya:

- 1) Yang di mungkinkan oleh liberalisasi proses kepabeanan sehingga dapat minimalkan kelambatan lalu lintas barang yang di mungkinkan oleh pengelolaan terpadu dalam kawasan industri dapat memaksimalkan keamanan barang.

b) Mengurangi resiko penanaman modal karena:

- 1) Ketersediaan prasarana (jalan, air bersih, telekomunikasi, listrik, pengolahan sampah) dan sarana (pelabuhan laut dan udara)
- 2) Ketersediaan lingkungan manufaktur yang terkendali (di dalam kawasan industri bermutu internasional)
- 3) Dapat di padukan dengan system manajemen global perusahaan

c) Mempertahankan daya saing perusahaan dengan menerapkan :

1) *Outward-processing system*

System manufaktur yang menggunakan cara pengiriman bahan baku, komponen dan pasokan lain ke untuk di olah di pabrik lain di luar pabrik sendiri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. System sangat terpadu dan sensitive
2. Pengiriman barang dengan kecepatan tinggi
3. Supervise teknis produksi yang ketat
4. Biaya operasi dan logistik yang serendah-rendahnya

⁸ Op.cit Heri muliono, hal 111

2) *Just in time manufacturing systems*

System manufaktur yang mengandalkan kecepatan dan kelancaran lalu lintas barang, karena di dukung oleh kecepatan proses pabean dan efisiensi daur proses produksi sesuai criteria “*just-in-time*” (peminimalan ruang dan persediaan bahan), karena akan memberi manfaat penghematan biaya dalam proses pengolahan atau perakitan, dengan syarat ketersediaan prasarana dan sarana secara memadai sehingga siap di gunakan untuk memudahkan usaha, ketersediaan sistem komunikasi dan transportasi yang cepat dan handal⁹

C. 4 free zone

free zone (zona bebas) adalah wilayah suatu Negara yang berada di luar daerah pabean, sepanjang menyangkut pengenaan bea cukai dan pajak impor.

10

4.1 Jenis kawasan bebas terdiri dari satu atau dua sebagai berikut:

4.1.1 kawasan komersial untuk kegiatan perdagangan yang kegiatan terbatas hanya untuk pengiriman barang.

4.1.2 kawasan industrial untuk kegiatan industri yang memungkinkan kegiatan pemrosesan.

4.2 Kegiatan

Setiap pihak berhak menggunakan segudang pabean, dapat melakukan kegiatan:

4.2.1 pemeriksaan barang : pengambilan contoh pemeliharaan barang dan rangkaian kegiatan yang wajar dalam melakukan persiapan pengiriman

⁹ Ibid,.... Hal 112

¹⁰ Ibid,.... Hal 98

barang. Antara lain seperti : pengemasan untuk peningkatan nilai pemasaran atau pengepakan untuk pengapalan seperti konsolidasi dan dekonsolidasi, penyortian dan penggolongan, dan pengemasan kembali.

4.2.2 jika pihak yang berwenang mengizinkan dilakukan pengolahan maka harus disebutkan jenis pemrosesan atau pembebasan pungutan bea cukai dan pajak yang berlaku di seluruh kawasan atau hanya pada perusahaan yang memperoleh izin melakukan kegiatan tersebut.

4.2.3 penundaan pungutan kepabeanan dan perpajakan seperti BM (bea masuk), PPnBM (pajak penjualan barang masuk) dan PPN (pajak pertambahan nilai). Terhadap barang dari luar pabeaan (luar negeri) yang dimaksudkan ke dalam suatu *free zone*, dengan penundaan pungutan di maksudkan bahwa sebenarnya barang tersebut adalah objek pungutan, namun pungutan terhadap di tunda sehingga barang tersebut di bawa masuk ke daerah pabean (ekspor) di luar *free zone*. Dengan demikian tidak akan ada pungutan yang dikenakan jika barang tersebut di bawa keluar daerah pabean (re ekspor).¹¹

4.2.4 peniadaan pungutan kepabeanan dan perpajakan terhadap barang dari luar daerah pabean (luar negeri) yang di maksudkan kedalam suatu *free zone*. Dengan demikian peniadaan pungutan di maksudkan bahwa barang tersebut bukan obyek pungutan di maksudkan bahwa barang tersebut tetap berada dalam *free zone*. Namun demikian akan ada pungutan yang dikenakan jika barang tersebut di bawa masuk ke daerah pabean (impor).

¹¹ Ibid,.... Hal 100

konsep di atas tadi memiliki substansial yang sama yaitu:¹²

- a. Tidak ada pungutan terhadap barang yang masuk ke suatu *free zone*
- b. Tidak ada pungutan jika barang tersebut di bawa ke luar daerah pabean
- c. Ada pungutan jika barang tersebut di bawa ke luar daerah pabean
- d. Mengeliminasi atau mereduksi berbagai hal artifisial seluruh memiliki unsur 5M, yaitu:
 1. Memperlancar lalu lintas material (bahan) dan machine (mesin dan peralatan), dalam bentuk penyederhanakan prosedur bea cukai dan perpajakan.
 2. Mempermudah mobilisasi man (manusia), dengan penyederhanakan prosedur keimigrasian.
 3. Mencairkan penyaluran money (uang), dengan pemberlakuan system devisa longgar.
 4. Menerapkan management yang mendukung, misalnya dalam bentuk prosedur perizinan yang sederhana dan cepat.
 5. Memanfaatkan keunggulan lokal, yaitu:
 - Kedekatan geografis di simpul distribusi internasional, sehingga memungkinkan di lakukan pengiriman bahan sehingga memungkinkan secara cepat dan mudah ke berbagai penjuru dunia
 - Tenaga kerja melimpah dengan upah relatif rendah (dalam pengertian, sesuai prinsip daya saing)

¹² Ibid,.... Hal 101

6. Penduduk dalam *free zone* terdapat dua jenis
 1. Di dalam daerah pabean
 2. Di luar daerah pabean. Terdapat dua varian, yaitu:
 - a. *Free zone* tanpa penduduk
 - b. *Free zone* berpenduduk

C. 5 Free Trade

Free trade (perdagangan bebas) adalah konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya system perdagangan bebas internasional yang di bebaskan dari hambatan yang di sebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu Negara, baik yang di sebabkan oleh pengenaan tariff (*tariff barriers*) maupun nir-tarif (bukan *tariff, non tariff-barriers*) tujuan liberalisasi perdagangan adalah untuk mewujudkan perdagangan yang lebih bebas bukan untuk mewujudkan perdagangan bebas yang sebebaskan-bebasnya. Ada kesamaan pendapat di kalangan pembuat kebijakan perdagangan bahwa untuk beberapa hal tertentu pembatasan bagi perdagangan masih diperlukan.¹³

5.1 Tarif adalah bea atau cukai atau pajak yang di kenakan terhadap barang yang di transportasikan dari suatu daerah pabean ke daerah pabean yang lainnya. Penerapan tariff bertujuan memperoleh pendapatan bagi Negara dan atau memproteksi barang sejenis yang diproduksi dalam negeri. Pengenaan tariff akan meningkatkan harga barang impor, sehingga membuat barang tersebut menjadi kurang berdaya saing di dalam pasar

¹³ Ibid,.... Hal 117

Negara pengimpor, kecuali Negara tersebut tidak menghasilkan barang yang sama.¹⁴

5.2 *Non-Tariff Barriers* atau hambatan nir-tarif adalah ketentuan pemerintah, selain dari pada tariff, yang secara efektif membatasi impor dalam wujud kuota, izin impor atau ekspor, pembatasan ekspor sukarela atau ketentuan lainnya.¹⁵

C. 6 Pemerintah Kota

Menurut buku manajemen perkotaan pemerintahan diartikan sebagai berikut :

- suatu proses memerintah dari suatu unit politik atau organisasi pemerintah tertentu.¹⁶

Menurut buku pelaksanaan otonomi luas dan isu Federalisme sebagai suatu alternatif kota diartikan sebagai berikut :

- Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kewajiban atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹⁷

Jadi pemerintah kota adalah suatu proses memerintahan dari unit-unit politik yang ada di daerah perkotaan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sedangkan batasan kota dalam perundang-undangan pemerintah di Indonesia secara administratif, terutama menurut UU Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah dibedakan antara lain atas kota

¹⁴ Ibid,.... Hal 118

¹⁵ Ibid,.... Hal 118

¹⁶ Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan*, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta, 1999. hal 19

¹⁷ Ruzali Abdullah, *Pelaksana Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2002, seri 3Hal 14

Administratif, Kotamadya dan Daerah Khusus Ibukota. Sebagai suatu unit politik yang memerintah di daerah perkotaan dan pemerintah-pemerintah di wilayah perkotaan sangat berbeda dengan pemerintah di daerah non perkotaan. Perbedaannya yaitu :

6.1 masalah-masalah yang ditangani oleh pemerintah kota dan atau perkotaan melewati batas yuridiksi administratifnya. Sebagai contoh masalah limbah pabrik atau rumah tangga dan masalah sampah tidak dapat dilokalisasi per daerah atau unit pemerintahan tertentu. Namun sebaliknya masalah ini melewati batas daerah atau yuridiksi di daerah tertentu, yang lebih lanjut menghendaki pengelolaan antar pemerintah kota atau pemerintah-pemerintah daerah dan perkotaan tersebut. Oleh karena itu, secara singkat masalah institusi pengelolaan perkotaan yang semakin kompleks dan rumit seiring dengan semakin membesarnya wilayah kota serta melimpah keluar batas wilayah administrasinya, sehingga melibatkan lebih dari satu unit administrasinya.¹⁸

6.2 Kompleksitas masalah pemerintah, di daerah perkotaan lebih kompleks dibandingkan dengan yang di hadapi oleh pemerintah di daerah non perkotaan. Yang di maksud dengan masalah yang kompleks adalah masalah yang saling bergantung, subyektif, buatan dan dinamis. Misalnya, masalah pembebasan tanah milik Negara dikawasan kumuh, yang tidak hanya sekedar memindahkan penduduk ke daerah lain. Contoh kedua adalah masalah lalu lintas. Masalah kemacetan lalu lintas ini disebabkan

¹⁸ Op. cit Drs. Achmad Nurmandi, M.Sc. hal 20

oleh besarnya jumlah kendaraan dan sempitnya ruas jalan. Pemerintah kota sendiri tidak mungkin melarang penduduknya. Pelayanan ini bersifat langsung dan spesifik-lokal, dan menyangkut hubungan langsung dengan penduduk kota.¹⁹

Hubungan langsung atau kontak langsung antara aparat pemerintah kota dengan penduduk kota bersifat rutin sehari-hari, yang sangat berbeda dengan pola hubungan antara aparat pemerintah pusat dengan penduduk atau warga masyarakat. Hubungan emosional antara aparat pemerintah kota dengan masyarakat ini, secara khusus disebabkan oleh ciri-ciri khas jenis pelayanan publik di daerah perkotaan sebagai berikut :²⁰

- a. masyarakat secara langsung mengajukan keluhan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan seperti kerusakan jalan, kekeruhan air minum, keterlambatan pemadaman kebakaran, dan lain sebagainya.
- b. adanya preferensi individual dari yang menerima pelayanan. Yang dimaksud dengan preferensi individual adalah adanya keberagaman dalam persepsi anggota masyarakat terhadap pelayanan publik perkotaan.
- c. adanya preferensi individual dalam menghindari pelaksanaan peraturan-peraturan hukum atau pemerintah. Artinya, setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan untuk selalu menghindari peraturan pemerintah atau peraturan perundangan-undangan seperti menghindari pengenaan pajak atas pendapatan atau tanah, menghindari izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, aparat pemerintah di daerah

¹⁹ Ronald L Krannich, dalam Achamad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan*, Lingkaran Bangsa. Yogyakarta, 1999, hal 21

²⁰ Op. cit Achmad Nurmandi, hal 22

perkotaan harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap semua peraturan perundangan-perundangan dan kelemahannya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah perkotaan.

Pertumbuhan pelayanan publik, efisiensi dan kesadaran masyarakat akan pengaruhnya kepada kebijakan publik sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi pemerintah kota memang signifikan. Struktur organisasi yang ada terasa tidak mampu menangkap perubahan social ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Banyak fungsi baru yang harus di tangani oleh pemerintah kota, terutama dalam pelayanan dasar (*basic services*) seperti pengumpulan sampah, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, mendorong dan mengkoordinasikan perencanaan kota, terutama yang berkaitan dengan manajemen lahan perkotaan, distribusi dan alokasi dari proses pembangunan ekonomi dan pemberian insentif.²¹ Secara teoritis, dalam menganalisis suatu kota dan daerah perkotaan dari teori tentang ‘desa kota’ yang dikemukakan oleh *Terry Mc Gee* mempunyai tingkat eksplanasi yang cukup baik. Secara spasial dan ekonomis, daerah –daerah yang dikategorikan sebagai ‘desa kota’ ini dicirikan oleh.²²

- kota besar secara jelas mendominasi perkembangan daerah sekitarnya
- daerah-daerah tersebut dalam radius “*communting*”
- intensitas interaksi yang tinggi antara kegiatan pertanian dan non pertanian yang tampak dalam penggunaan lahan (*landuse*) seperti industri

²¹ Richard Beatley, dalam Achamad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan*, Lingkaran Bangsa. Yogyakarta, 1999, hal 188

²² Carl Bartone dkk dalam Achamad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan*, Lingkaran Bangsa. Yogyakarta, 1999, hal 550, uraian lebih lihat Carl Bartone

kerajinan rakyat (*cottage industry*), kawasan industri (*industrial estate*), dan pembangunan daerah pinggiran kota (*suburban development*).

- meningkatnya mobilitas penduduk.

Dengan demikian kota adalah : daerah yang dipimpin oleh seorang walikota dibentuk dengan asas desentralisasi mempunyai kekuasaan untuk memerintah rakyatnya, dengan dibatasi oleh kewenangan-kewenangan tertentu, serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan aspirasi masyarakat dan prakarsa sendiri.

C.7 Studi Implementasi kebijakan

Implementasi adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat mengukur apa yang telah dikerjakan. Di dalam *Policy and Implementation and Bureaucracy*, Randall B. Ripley and Grace A. Franklin menyatakan :

*Implementation is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output. The term refers to the set of activities that follow statements of intent about program goals and desired result by government officials. Implementation encompassed action (and not action) by a variety of actors, especially bureaucrats, designed to put programs into effect as they see fit in such a way as to achieve goals.*²³

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang menetapkan sebuah program, sebuah kebijakan,

²³ Randall B. Ripley and Grace A. Franklin, *Policy and Implementation and Bureaucracy*, 2ed, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, 1987, p12

sebuah kepentingan atau sebuah hasil yang nyata. Istilah ini berhubungan dengan serangkaian aktivitas-aktivitas yang menyangkut pernyataan mengenai tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (dan bukan tindakan-tindakan) oleh berbagai pelaku-pelaku khususnya birokrat, di maksudkan untuk memulai berlakunya program-program, seakan-akan untuk mencapai tujuan.

Menurut Oberlin Silalahi ada 3 (tiga) tindakan penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:²⁴

1. Interpretasi, merupakan aktivitas yang menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi, merupakan unit/ wadah untuk menempatkan program di dalam tempat.
3. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan upah dan sebagainya.

selanjutnya implementasi kebijakan berorientasi pada pelaksanaan dan pengendali arahan tindakan kebijaksanaan sampai di capainya kebijakan.²⁵ Implementasi kebijakan pada dasarnya kegiatan praktis, yang dasarnya merupakan tindakan dan pengaman yang pada akhirnya menimbulkan penilaian sampai selesai waktu pelaksanaan.

Implementasi suatu kebijakan pemerintah daerah pada dasarnya tidak selalu dapat berhasil dengan yang diharapkan karena sampai saat ini pemerintah daerah baru mampu mengesahkan kebijakan dan sepenuhnya mampu untuk

²⁴ Oberlin Silalahi, *Beberapa Asprk Kebijakan Negara*, Pen. Liberty, Yogyakarta, 1989, Hal 32

²⁵ *Ibid*,...hal 39

menjamin bahwa kebijakan telah disahkan ini benar-benar akan menimbulkan dampak / perubahan-perubahan. Tertentu yang diharapkan. Gejala ini dinamakan *Implementation gap* yang menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka, kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan (dikarenakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil / prestasi dari pelaksanaannya). Untuk itu, munculah studi implementasi kebijakan itu. Pencapaian hasil itu dapat diketahui dari besar kecilnya perbedaan dari apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya. Besar kecilnya perbedaan itu sangat tergantung pada kemampuan suatu organisasi / actor untuk melaksanakan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Sementara itu implementasi yang tidak akan berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat kondisi internal maupun eksternal dalam mewujudkan dampak / hasil akhir yang dikehendaknya biasanya kebijakan yang dimilikinya resiko untuk gagal itu disebabkan oleh factor-faktor berikut pelaksanaan buruk, kebijakan sendiri memang buruk atau kebijakan itu memang bernasib buruk.

Sebagai pangkal tolak berpikir hendaknya selalu diingat bahwa implementasi sebagian besar program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijaksanaan yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat-birokrat / pejabat-pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan / jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak


hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial, yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang di harapkan maupun tidak diharapkan

7.1 Model Implementasi kebijakan

a) Model Implementasi *Van Meter* dan *Van Horn*

Van Meter dan *Van Horn* menawarkan suatu model dasar yang dilukiskan dalam gambar berikut ini :²⁶

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan



²⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*, kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 6

Model mereka tawarkan memiliki 6 variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Model ini seperti diungkapkan oleh *Van Meter* dan *Van Horn*, tidak hanya mentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Variabel-variabel bebas itu adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
2. Sumber-sumber kebijaksanaan
3. Ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terikat dan kegiatan-kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, social dan politik

b. Model *Daniel Masmanian* dan *Paul A. Sabatier*

pada model ini proses implementasi kebijakan yang dikembangkan adalah Kerangka Analisis Implementasi. Kedua Ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan – tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.


Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi (tiga) kategori besar, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarapkan dikendalikan
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya

3. Pengaruhnya langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Gambaran mengenai kerangka konseptual proses implementasi kebijaksanaan Negara ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :²⁷

Gambar II Variabel-variabel Proses Implementasi Kebijakan




²⁷ Ibid, ... hal 82

c. Model Grindle

Menurut model *Grindle* bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Studi ini melihat adanya tiga dimensi-dimensi analisis dalam organisasi yaitu tujuan pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Ide dasar *Grindle* adalah bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dengan biaya yang telah ditransformasikan menjadi program aksi maupun implementasi kebijakan di lakukan.²⁸ Untuk memperjelas akan di gambarkan dalam gambar berikut ini :

Gambar III



²⁸ Samudra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 22

d. isi kebijakan :

1. Kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.

2. Tipe manfaat

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh saran, bukan hanya formal, ritual dan simbolis akan lebih mudah di implementasikan.

3. Derajat perubahan

Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberi hasil yang pemanfaatnya jelas dibandingkan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.

4. Letak pengambilan

Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasikan selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasian organisasi di bawahnya.

5. Pelaksana program

Keputusan siapa yang di tugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasikan dan hasil akhir

yang diperoleh. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektifan dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh pada proses.

6. Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya yang digunakan dalam program, bentuk, besar dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan.

e. Konteks implementasi, meliputi :

1. strategi yang di gunakan dalam proses, kekuasaan dari badan pelaksana ataupun elite politik dan penguasa setempat akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
2. kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas penguasa akan sangat berpengaruh pada proses.
3. kepatuhan dan daya tanggap, kepatuhan dapat berupa dukungan dari elite politik, ketersediaan agar / instansi pelaksana birokrat yang ditugasi melaksana program dari elite politik, juga kepatuhan penerima manfaat / sasaran program. Sedangkan daya tanggap merupakan kepekaan lembaga public seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan.

C. 8 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam)

Dibentuk melalui KepPres 41 / 73, 22 November 1973, sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam yang bertugas :

1. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industri, dan kegiatan pengalih-kapalan di Pulau Batam.

2. merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi prasarana dan fasilitas lainnya.
3. menampung dan meneliti permohonan izin usaha, untuk diajukan kepada instansi terkait.
4. menjamin kelancaran dan ketertiban tata-cara perizinan dan pemberian jasa agar menumbuhkan minat penanaman modal swasta di Pulau Batam

C. 9 Neo-liberalisme

Proses Globalisasi yang merupakan hegemoni internasional kapitalis, dan dibidani oleh tiga aktor yang paling berpengaruh yakni TNCs, Bank dunia \ IMF melalui tiga kesepakatan yang dibuat di WTO. Ketiga actor tersebut sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang dikenal dengan Neo-liberalisme. Paham neoliberalisme merupakan bentuk kemasam baru dari kapitalis dengan tujuan pengintegrasian tatanan system ekonomi nasional kedalam tatanan dunia baru. Melalui proses inilah dengan dukungan sarana teknologi dan informasi yang begitu canggih.

Para penganut paham ekonomi neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai dengan hasil normal dari “kompetisi pasar”. Kompetisi yang agresif adalah akibat dari kepercayaan bahwa “pasar bebas” adalah cara yang efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumberdaya telah habis atau masih banyak. Kalau harga murah itu berarti persediaan memadai. Harga mahal artinya produk langka. Harga tinggi maka orang akan menanam modal kesana. Oleh sebab itu ,

harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa Neo-liberal tidak ingin pemerintah ikut campur, serahkan saja pada mekanisme pasar dan hukum untuk bekerja.²⁹

Berbicara tentang neoliberalisme juga tidak akan luput dari teori nenek moyangnya para penganut kapitalisme seperti Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mengatakan peran negara atau intervensi pemerintah harus diminimalisir bahkan dihilangkan dengan kata lain biarlah keputusan individu di harapkan akan mampu mempengaruhi pasar (*invisible hand*) sehingga masyarakat akan mendapatkan berkah dari ribuan keputusan individual tersebut.

Pemikiran lain Adam Smith tertuang dalam bukunya yang terkenal berjudul, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*. Smith mengatakan kebebasan, pasar dan kepentingan individu sebagai basis konsep ekonominya. Tiga konsep kunci itulah yang pada gilirannya akan menjadi dasar bagi kapitalisme atau manifestasi dari konsep *laissez-faire, laissez-passer*. Sedangkan Sendi-sendi kapitalisme antarlain ;³⁰

1. Penjaminan akan hak milik perseorangan
2. Mementingkan akan dirinya sendiri (*self interest*)
3. Pemberian kebebasan penuh
4. Persaingan bebas (*Free competition*)
5. Harga sebagai penentu
6. Campur tangan pemerintah minimal

²⁹ Mansoer fakih, op. cit....hal 216-217

³⁰ Hudiyanto, *Keluar dari Ayun Pendulum Kapitalisme Sosialisme*, PPE UMY, Yogyakarta, 2002, Hal 21-28..

Sedangkan David Ricardo dalam bukunya yang utama *Principles of political Economy* (1817), Ricardo membukanya dengan pernyataan:

“ nilai sebuah komoditi, atau kuantitas dari setiap komoditi yang akan dipertukarkan tergantung pada kuantitas kerja relatif yang diperlukan untuk berproduksi, dan bukan pada sedikit dan banyaknya penggantian yang dibayarkan kepada kerja tersebut ”

Dalam kritiknya terhadap Adam Smith, Ricardo membedakan antara apa yang disebutnya kerja (*labour*), dan tenaga kerja (*Labour power*). Smith menganggap teori nilai, yaitu nilai sebuah komoditi dalam sebuah kerja dalam pengertian biaya kerja, sementara Ricardo beranggapan bahwa nilai komoditi terdapat kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat-alat kerja. Bila Smith membedakan antara “produk kerja” dan produk untuk “akumulasi modal” maka Ricardo beranggapan bahwa yang disebut modal adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Nilai itu didasarkan atas jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dengan demikian Ricardo memperbaiki apa yang dinyatakan Smith secara terpotong-potong menjadi sebuah nilai kerja yang bulat, yaitu bahwa jumlah kerja yang digunakan dalam produksinya (yang diukur dalam jam kerja) satu-satunya untuk nilai tukar.³¹

Menurut Mandel, sebab utama dari ketidakmampuan Ricardo menyelesaikan masalah harga ini karena masalah tersebut berkaitan dengan nilai lebih (*surplus Value*), dan kerja lebih (*surplus labour*) yang merupakan dasar dari

³¹ Bonnie Setiawan, *Peralihan Kapitalisme di Dunia Ketiga*, Insist and etc, Yogyakarta, 1999, hal 26-27

eksploitasi kapitalis.³² dengan demikian dari Ricardolah ekonomi politik membongkar sifat parasit dari seluruh pendapatan yang tidak didasarkan atas kerja. Tuntutanya adalah untuk memperluas kebebasan bagi produksi dan pertukaran, sebagai satu-satunya jalan untuk merendahkan biaya produksi komoditi, dan demikian meningkatkan kekayaan nasional.³³

Pendapat lain datang dari Kenichi Ohmae, salah seorang teoritis neoliberal mengatakan bahwa sebuah negara bangsa sudah hilang maknanya dan akan digantikan dengan kemunculan negara-negara kawasan. Hal ini sebabkan gempuran empat “I” investasi, Industrilisasi, Informasi, dan komunikasi dan Individu. Empat “I” inilah yang menyebabkan sebuah negara untuk berpikir ulang kembali tentang konsep kedaulatan politik, ekonomi dan budaya.³⁴

Teori lain datang dari kalangan kapitalis atau pendukung aliaran Neoliberal dan pasar bebas adalah Darwin. Dia mengatakan “*The survival of the fittes*” bahwa yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkunganlah yang dapat bertahan hidup. Hal yang samapun akan terjadi dalam liberalisasi perdagangan, persaingan antar individu nantilah yang paling kuat yang bisa bertahan dan yang kalah \ lemah akan mengalami terbuang dari arena pasar.³⁵

C. 10 Data-Data WTO

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur

³² Ibid..., hal 27, Mengutip dari Mandel, *Marxist Economic Theory*.

³³ Ibid..., hal 28, Mengutip dari Meek.

³⁴ Kenichi Ohmae, *Hancurnya Negara Bangsa, “bangkitnya Negara kawasan dan geliat Ekonomi Regional di Dunia tak terbatas*, penerbit Qalam, Yogyakarta, 2002.

³⁵ Robert A. Isaak, *Ekonomi Politik Internasional*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hal 117.

melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah di tanda tangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-negara yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun di tanda tangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU. 7 / 1994

Struktur dasar persetujuan WTO meliputi :

1. Barang / *goods* (*General on tariff and trade / GATT*)
2. Jasa / *services* (*General agreement on trade and services / GATS*)
3. Kepemilikan intelektual (*Trade-related and services / GATS*)
4. Penyelesaian sengketa (*Dispute settlements*)

Persetujuan-persetujuan diatas dan annexnya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor di bawah ini :

- Pertanian
- *Sanitary and phytosanitary / sps*
- Badan pemantau tekstil (*textiles and clothing*)
- Standar produk
- Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (*TRIMs*)
- Tindakan anti damping
- Penilaian pabean (*Customs valuation methods*)
- Pemeriksaan sebelum pengapalan (*Preshipment inspection*)

- Ketentuan asal barang (*Rules of origin*)
- Lisensi impor (*Imports licencing*)
- Subsidi dan tindakan imbalan (*Subsidies and countervailing measures*)
- Tindakan pengamanan (*Safeguards*)

Untuk jasa (dalam *Annex GATS*)

- Pergerakan tenaga kerja (*movement of natural persons*)
- Transportasi udara (*air transport*)
- Jasa keuangan (*financial services*)
- Perkapalan (*shipping*)
- Telekomunikasi (*telecommunication*)

Prinsip-prinsip sistem perdagangan multilateral

- A. *MFN (Most favoured nation)* perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang dengan berdasarkan prinsip *MFN*, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.
- B. Perlakuan nasional (*national treatment*) negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik
- C. *Transparency* negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka / transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan

C. 11 Ragam Negara Pengguna Zona Bebas

Cina mempunyai propinsi Shenzhen yang terletak di propinsi Guandong adalah satu dari lima *special economic zone* yang dibentuk pada tahun 1980, sebagai kawasan khusus di Cina yang terbuka untuk investasi asing. Didalam Shenzhen *special economic zone* terdapat tiga *free trade zone* yaitu Shatoujiao, Futian dan Yantian.

1. Shatoujiao *free trade zone*

Shatoujiao *Free trade zone* adalah satu dari tiga belas *Free trade zone* pertama Cina di buat ketetapanannya pada tahun 1990. *SFTZ* didirikan oleh pemerintah daerah Shenzhen, 25 desember 1987 dan mendapat pengesahan resmi pemerintah pusat tanggal 28 mei 1991. *SFTZ* berfokus pada kegiatan industri berorientasi ekspor, perdagangan entrepot, pergudangan, transportasi, properti, dan industri terkait lainnya.

2. Yantian *Free trade zone*

Yantian *Free trade zone* adalah *FTZ* ke empat belas di Cina, didirikan september 1996. *YFTZ* akan menjadi bagian dari rencana pengembangan Yantian Port yang di targetkan menjadi pusat regional logistik, *stevedoring*, transportasi darat, pergudangan, kargo.

3. Futian *Free trade zone*

Futian *Free trade zone (FFTZ)* dirikan 28 mei 1991. *FFTZ* terkoneksi langsung dengan Hongkong melalui jalan darat yang dibuat dan dipakai khusus untuk maksud tersebut, yang berkapasitas 4.000 kendaran perhari. Kendaran Hongkong milik perusahaan yang beroperasi di *FFTZ* diizinkan masuk keluar

FFTZ dengan bebas, sementara kendaraan pribadi Hongkong yang memiliki izin khusus dapat keluar masuk kota Shenzhen.

Amerika Serikat sudah memiliki UU kawasan bebas sejak 1934, yang disebut *Foreign-trade zone act*. *Foreign* atau *free trade zone* adalah wilayah Amerika Serikat yang secara hukum dinyatakan berada di luar daerah pabean Amerika Serikat, dalam hal peraturan tentang tarif masuk dan prosedur kepabeanan. *FTZ* dibuat dengan tujuan menarik investasi dan memajukan perdagangan internasional. Dengan prosedur *FTZ* barang dari luar negeri dan domestik dapat di masukan ke dalam zona dengan tujuan untuk penyimpanan, pameran, perakitan, manufaktur dan pengolahan, tanpa menjalani prosedur kepabeanan yang normal dan membayar bea masuk.

Barang *FTZ* yang dikirim ke luar daerah pabean Amerika Serikat tidak dikenakan pungutan bea. Barang *FTZ* yang dikirim kedalam daerah pebean, dikenakan pungutan bea dan cukai untuk komponen impornya, pada saat yang dikeluarkan dari *FTZ*. Amerika Serikat memiliki dua macam *FTZ* yaitu :

1. *Public Zone*

Yang dapat digunakan bersama oleh perusahaan-perusahaan yang berminat

2. *Sub Zone*

Yang dibentuk khusus untuk perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara Efisien didalam *Public Zone*

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual adalah suatu abstraksi dari kerangka dasar teori, adapun definisi konseptual dalam pembahasan ini adalah:

1. Otonomi Daerah: hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Kebijakan desentralisasi untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada tahap yang sama, Pemerintah Pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat desentralisasi. Di pihak lain, dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.
2. Pembentukan Daerah dan Kawasan khusus: untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Pemerintahan dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten / kota. Pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

3. *Zona Manufaktur* : kawasan bebas bea masuk untuk bahan baku, komponen, mesin, peralatan dan pasokan lain yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang yang dibuat dengan tujuan ekspor. Menyediakan prasarana, lahan, bangunan, dan berbagai jasa pelayanan yang mendukung kegiatan perusahaan manufaktur di zona bersangkutan.
4. *Free Zone* : wilayah suatu Negara yang berada diluar daerah pabean, sepanjang menyangkut pengenaan bea cukai dan pajak impor.
5. *Free Trade* : konsep teoritis yang mengandaikan berlakunya system perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah di suatu Negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tariff maupun nir tariff.
6. *Pemerintah Kota Daerah* : daerah yang dipimpin oleh seorang walikota, dibentuk dengan asas desentralisasi mempunyai kekuasaan untuk memerintah rakyatnya, dibatasi oleh kewenangan-kewenangan tertentu, serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan aspirasi masyarakat dan prakarsa sendiri.
7. *Implementasikan Kebijakan* : sebuah proses dalam mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat mengukur apa yang telah dikerjakan.
8. *Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam)* : yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pertumbuhan daerah industri Pulau Batam.
9. *Teori Neo-Liberalisme* : Paham neoliberalisme merupakan bentuk kemasam baru dari kapitalis dengan tujuan pengintegrasian tatanan system ekonomi

nasional kedalam tatanan dunia baru. Melalui proses inilah dengan dukungan sarana teknologi dan informasi yang begitu canggih.

10. WTO : Organisasi perdagangan Dunia yang berfungsi mengatur masalah perdagangan antar Negara.
11. Ragam Negara Pengguna Zona Bebas : contoh Negara-negara yang berhasil dalam menerapkan zona bebas dan menjadi masukan suatu Negara yang akan menggunakan zona bebas

E. Defenisi Operasional

Menurut Sofyan Effendi, defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, defenisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksana bagaimana caranya mengukur suatu variabel.³⁶

- A. Indikator Implementasi Kebijakan *Free Trade Zone*
- B. Manfaat Implementasi *Free Trade Zone*
- C. Pola Hubungan Pemerintah Kota Batam Dengan Otorita Batam Dalam Pelaksanaan *Free Trade Zone*
 - C.1 Koordinasi Pemko Batam Dan OB Apabila *FTZ* Dilaksanakan
 - C.2 Kesulitan/Konflik Yang Timbul Apabila *FTZ* Diterapkan DiPulau Batam
 - C.3 Usaha Dalam Mensiasati Kendala Tersebut
- D. Konsep/Model Wilayah *FTZ* Pulau Batam
 - D.1 Kondisi Sarana Dan Prasarana Pendukung Di Pulau Batam
 - D.2 Pelaksanaan *FTZ* Dalam Pembagian Unit di Pemko Batam Dan OB

³⁶ Op, cit Sofian Efendi dan Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, Jakarta, 1989, hal 37

D.3 Peningkatan SDM Dalam Mendukung Penerapan *FTZ*

D.4 Faktor Pendukung Dalam Membantu Implementasi Kebijakan

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian di lakukan karena kurangnya pemahaman tentang *free trade zone* dan permasalahan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah, dan kebijakan yang setengah hati oleh pemerintah pusat dalam menerapkan atau dalam menetapkan kebijakan *free trade zone*. Sehingga Batam menjadi kurang kondusif dalam mendatangkan investor asing dan untuk menanamkan modalnya di Batam ini dikarenakan peraturan dalam hal hukum dan izin kurang jelas sehingga Batam menjadi kurang di minati oleh investor asing.

G. Metode Penelitian

1. jenis penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut *Bagdan dan Taylor (1975)*³⁷, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sejalan dengan itu, *Kirk dan Miller (1986)*³⁸ mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

³⁷ Bogdan dan Taylor, dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991

³⁸ Kirk dan Miller, dalam Lexy J. Moleong, *op.cit* hal...3

2. Lokasi penelitian

Dalam melaksanakan penelitian mengambil lokasi di Pulau Batam di Propinsi ke Pulauan Riau, jatuhnya pilihan lokasi di penelitian di Pulau Batam di landasi oleh alasan, yaitu: bahwa Pulau Batam merupakan salah satu Pulau yang strategis di jalur perairan laut internasional dan merupakan jalur laut terpadat yang di lalui kapal yang besar dan kedekatan dengan Singapura sehingga Batam bisa memanfaatkan kedekatan ini dengan Singapura sebagai pusat transit kapal dan sekarang ini Batam mempunyai sedikit permasalahan akibat belum ada kepastian hukum dan izin yang jelas di Batam.

1. Unit Analisis

karena penelitian ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan *free trade zone* dan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan lapangan kerja di pulau Batam di propinsi kepulauan riau.

2. Data Yang Di Butuhkan

Ada 2 data yang di butuhkan yaitu primer dan sekunder

a. primer : data yang berkaitan dengan pelaksanaan peran Pemerintah Kota dan Otorita Batam dalam implementasi kebijakan tersebut.

b. sekunder : data yang meliputi gambaran umum daerah penelitian yang mencakup keadaan geografis, sarana dan prasarana dan profil Pulau Batam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan yang representative. Baik data primer maupun data sekunder maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang lazim di gunakan dalam penelitian ilmiah adalah interview dan wawancara, teknik dokumentasi.

a. Interview Atau Wawancara

interview atau wawancara atau teknik interview / wawancara dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, terutama kepada responden yang mempunyai peran kunci dalam masalah bagaimana implementasi kebijakan *free trade zone* di Pulau Batam dan factor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengamplikasikan di lapangan pada penelitian ini.

b. Dokumentasi

teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan bahan-bahan atau laporan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan-bahan tertulis tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti media massa, buku, peraturan perundang-undangan,

teknik dokumentasi juga dilakukan dengan mengadakan Library Research atau studi kepustakaan / literature untuk mengganti semua data dan informasi yang tersedia di perpustakaan-perpustakaan. Diharapkan teknik ini dapat menunjang hasil pengumpulan data primer serta dapat mengumpulkan data-data yang tidak terjaring melalui wawancara

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasi di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan selanjutnya menganalisa dengan gejala atau objek yang di teliti dan menginterpretasikan data dasar teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh, data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambaran dan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh, catatan, laporan, dokumentasi, artikel media massa.